

BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

INTERVAL WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESA  
SECARA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Interval Waktu Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INTERVAL WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK.**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### INTERVAL WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

#### Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak pada hari yang sama di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan pada tahun 2022.
- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk Desa yang masa jabatan Kepala Desanya telah berakhir melalui Keputusan Bupati sampai ditetapkannya Kepala Desa definitif.
- (5) Desa yang melaksanakan pemilihan secara serentak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok.  
pada tanggal 1 Maret 2022


**BUPATI BARITO SELATAN,**



**EDDY RAYA SAMSURI**

Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 1 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

  
**EDY PURWANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 7



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
INTERVAL WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESA  
SECARA SERENTAK.

DAFTAR DESA YANG MELAKSANAKAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK TAHUN 2022

- A. KECAMATAN JENAMAS.  
1. DESA RANTAU BAHUANG.
- B. KECAMATAN DUSUN HILIR.  
1. DESA MAHAJANDAU.  
2. DESA LEHAI.  
3. DESA MANGKATIR.
- C. KECAMATAN KARAU KUALA.  
1. DESA MUARA ARAI.  
2. DESA BINTANG KURUNG.  
3. DESA BABAI.  
4. DESA TALIO.  
5. DESA TELUK SAMPUDAU.
- D. KECAMATAN DUSUN UTARA.  
1. DESA MARAWAN BARU.  
2. DESA TARUSAN.  
3. DESA REONG.  
4. DESA SEI TELANG.  
5. DESA TAMPARAK.  
6. DESA DANAU BAMBURE.  
7. DESA DESA MAJUNDRE.  
8. DESA HINGAN.  
9. DESA PANARUKAN.
- E. KECAMATAN DUSUN SELATAN.  
1. DESA DANAU SADAR.  
2. DESA MURUNG PAKEN.  
3. DESA MUARA RIPUNG.  
4. DESA PAMANGKA.
- F. KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI.  
1. DESA BINTANG ARA.  
2. DESA UGANG SAYU.

  
BUPATI BARITO SELATAN,  
EDDY RAYA SAMSURI